



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Indomaret, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. WD Waringin, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2016, tanggal 12 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama kontrak rumah di Mamuju selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx selama 8 bulan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Maret 2017 karena Termohon curiga apabila Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan suka marah marah tanpa alasan jelas;
  - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
  - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 karena Termohon yang semakin menjadi jadi sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami dan mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx;
  - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun;
  - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PENGUGAT, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx/2016 tertanggal 12 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelaya, bertempat tinggal di Kabupaten Majene;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena karena saksi adalah orang tua Pemohon dan Termohon adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 bulan di Mamuju dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah saksi di Desa xxxxxxxx dan Termohon ingin selalu tinggal di rumah Termohon di kampungnya sendiri;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon mengetahui karena Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
    - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon jika ke xxxxxxxx tinggal di rumah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena mereka belum punya rumah sendiri namun lebih sering mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx dan jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Termohon cukup jauh;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal, yang saksi ingat sudah 1 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal bersama dengan saksi di xxxxxxxx dan Termohon tetap di rumah orang tuanya di xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majene;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PENGUGAT sedangkan Termohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi sedangkan dengan Termohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx bahkan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia karena masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar karena dari cerita pihak keluarga dikampung, dan juga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang mau mengalah dan saling mengerti mengenai tempat tinggal

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Termohon maunya tinggal dengan Pemohon di kampungnya di xxxxxxxx sedangkan Pemohon maunya tinggal dengan Termohon di xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal keduanya sudah kembali ke rumah orang tua masing-masing, Pemohon di Dusun xxxxxxxx Kecamatan Pamboang dan Termohon di Dusun xxxxxxxx Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak pernah melihat Termohon marah-marah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau kembali rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Maret 2017 karena Termohon curiga apabila Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan suka marah marah tanpa alasan jelas, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah dan puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 karena Termohon yang semakin menjadi jadi sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami dan mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx sehingga Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil sebab perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Pemohon tidak mengetahui bahkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah diketahui fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dikarenakan Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya begitupun dengan Termohon ingin tinggal dengan orang tuanya, keterangan saksi-saksi tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan yang memiliki koneksitas yang sangat erat dan mendeskripsikan kualitas disharmoni antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2016 yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Maret 2017 disebabkan Pemohon ingin tinggal dengan orang tuanyadi Desa xxxxxxxx begitupun dengan Termohon ingin tinggal dengan orang tuanya di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kurang 1 tahun lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkantung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

## د رء المفاضة مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعذر حاضره جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه (الأنوار ٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp.471.000,00** (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nasriah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nasriah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)